



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/ Pdt.G/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**Riyanto Alias Riyanto Bin Sanuri**, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.004

RW.001, Desa Terlangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**Jumiyati**, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.001, Desa Terlangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Ivan Avianto, S.H., Advokat berkantor di Jalan Rambutan 17 Nomor 8 Kraton Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. **Urianty Tantudjojo**, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baruna Asri Blok A.3, RT.004 RW.008, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Suradi**, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Nanas Nomor 75 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Rico Fanny Karimunnika L. Tobing**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris dan Pejabat Akta Tanah, berkantor di Jalan Raya Bulakamba Nomor 156 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 3/ Pdt.G/2021/PN Bbs



**4. Pemerintahan Republik Indonesia casu quo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional casu quo Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Semarang casu quo Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes**, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 3 Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2021, dengan agenda pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara tertulis di persidangan menyatakan mencabut Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bbs, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("**HIR**") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("**Rv**").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 3/ Pdt.G/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap pembacaan Gugatan dan Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 271 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bbs yang diajukan Penggugat ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 3/ Pdt.G/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt. G/2021 /PN Bbs. Atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ,-

Ditetapkan di Brebes pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 3/ Pdt.G/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

|                    |     |   |
|--------------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.420.000,00  |
| 4. PNBP            | Rp. | 50.000,00   |
| 5. Materai         | Rp. | 10.000,00   |
| 6. Redaksi         | Rp. | 10.000,00   |
| Jumlah             |     | Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). |